

**EVALUASI KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM
KEGIATAN PENGADAAN TANAH DI JALUR JALAN LINTAS
SELATAN (JJLS) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Ruas Tepus-Jerukwudel Kabupaten Gunungkidul)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan



Disusun Oleh:

MAYA PUTRANTI
NIM. 16252991 / Perpetaan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRACT

Abstract: Article 15 Paragraph (1) of Law Number 2 of 2012 concerning Land acquisition for public interest development regulates the Land Acquisition Planning Document (DPPT) containing the purpose and objectives of the development plan, suitability of the RTRW and National and Regional Development Plans, land layout, land area needed, general description of land status, estimated time of land acquisition, construction, estimated land value and budgeting plan. Land acquisition for Jalur Jalan Lintas Selatan (the Southern Cross Road) began in 2016. But until 2020 the process has not been completed. The purpose of this study was to evaluate the suitability of the DPPT for Jalur Jalan Lintas Selatan Tepus-Jerukwudel Section of the 2016 with 46 Criterias for Land Regulations and Government Regulation regarding Roads. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. The results of this study are 11 suitable criterias and 35 unsuitable criterias. The dominant of unsuitable criteria are (a) Purpose and Objectives (b) Land Status General Description , (c) Land Acquisition Estimated Time , (d) Implementation of Development Estimated Time ; (e) Estimated Land Value, (f) Budget Plan.

Keywords: Land Acquisition, Suitability, Roads, Evaluations.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACK	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kerangka Teoritis	7
1. Evaluasi.....	7
2. Kepentingan Umum	8
3. Pengadaan Tanah	9
4. Perencanaan Pengadaan Tanah	11
5. Dokuman Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).....	13
6. Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)	14
B. Kerangka Pemikiran	15
C. Pertanyaan Penelitian.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Format Penelitian.....	19
B. Obyek Penelitian.....	19

	C. Populasi,Sampel	21
	D. Definisi Operasional.....	21
	E. Jenis dan Sumber Data.....	23
	F. Teknik Analisis Data	26
BAB IV	GAMBARAN UMUM PENGADAAN TANAH.....	28
	A. Kondisi Geografis dan Administratif	28
	B. Keadaan Demografi	35
	1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Daerah Terdampak Pengadaan Tanah	35
	2. Penggunaan Tanah	37
	3. Tata Ruang Wilayah	38
BAB V	KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH JALUR JALAN LINTAS SELATAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	39
	A. Kriteria Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	39
	B. Izin Penetapan Lokasi (IPL) dan Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan.....	44
	C. Evaluasi Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan dengan Peraturan Perundang-Undangan.....	53
BAB IV	PENUTUP.....	93
	A. Kesimpulan	93
	B. Saran	93
	DAFTAR PUSTAKA	94
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Salah satu pembangunan yang menjadi prioritas saat ini adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil suatu wilayah dan membuka daerah terisolasi sehingga dapat mengatasi persoalan kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan, antar kawasan maupun antar wilayah. Pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah yang merata dan seimbang diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah sebagaimana masih terjadi saat ini.

Terkait hal tersebut, tanah berperan penting dalam proses hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Tanah merupakan tempat bermukim dan sumber penghidupan bagi manusia. Selain itu, tanah merupakan modal dasar pembangunan, hampir tidak ada kegiatan pembangunan yang tidak memerlukan tanah. Dalam setiap pelaksanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari ketersediaan tanah yang akan digunakan sebagai tempat untuk meletakkan pondasi atau dasar mendirikan sebuah bangunan. Sebelum melaksanakan pembangunan harus dipastikan terlebih dahulu mengenai ketersediaan tanahnya.

Saat ini sebagian besar tanah di Indonesia adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat sehingga apabila pemerintah ingin melakukan pembangunan harus membebaskan terlebih dahulu tanah milik masyarakat. Sitorus mengatakan bahwa dewasa ini ketersediaan tanah-tanah negara yang “bebas” yaitu tanah yang sama sekali tidak dihaki atau diduduki orang atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya adalah sangat terbatas. Keterbatasan ini mengharuskan pemerintah sebagai penyelenggara negara berhadapan dengan

para pemilik tanah dalam upaya menyediakan tanah untuk kegiatan pembangunan. (Sitorus 2014, 1)

Infrastruktur sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia dipandang sebagai rangkaian pembangunan nasional dan daerah sebagaimana ada dalam program Nawa Cita dan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Oleh sebab itu keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi hal yang sangat penting bagi perkembangan suatu daerah. Salah satu cara pemerintah untuk mendapatkan tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum adalah dengan pengadaan tanah. Pengadaan Tanah merupakan kunci dari suksesnya sebuah pembangunan infrastruktur. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengambilan tanah-tanah penduduk untuk kepentingan pembangunan atau penyelenggaraan kepentingan umum dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara antara lain meliputi pelepasan atau penyerahan hak atas tanah (pembebasan tanah), pencabutan hak atas tanah dan perolehan tanah secara langsung (jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela) (Sitorus 2014, 14).

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tersebut diselenggarakan berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 terdapat empat rangkaian kegiatan dalam pengadaan tanah yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Untuk menuju pengadaan tanah yang berkualitas pada tahap awal dibutuhkan sebuah dokumen perencanaan yang tersusun secara baik dan rinci, sehingga dapat menjadi pedoman bagi panitia pengadaan tanah.

Menurut Sofyan A. Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Rapat Kerja Teknis Pengadaan Tanah tanggal 28 Maret 2018 menyatakan bahwa dokumen perencanaan adalah tahap awal bagi Kementerian ATR/BPN dalam rangka mengidentifikasi permasalahan pengadaan tanah. Dalam proses pengadaan tanah dokumen perencanaan adalah hal yang penting untuk diperhatikan, mengingat hasil evaluasi selama ini, masih ada dokumen perencanaan yang kurang lengkap dan mendetail sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut akan terdapat berbagai perbedaan dengan perencanaannya.

Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti diuraikan diatas ternyata menimbulkan berbagai masalah yang muncul dalam tiga tahap. Pertama dari empat rangkaian kegiatan pengadaan tanah. Banyak kasus yang terjadi dari lemahnya dokumen perencanaan yang dibuat oleh pihak yang memerlukan tanah. Seperti kasus terhentinya pembangunan beberapa ruas jalan Tol di Jawa Timur, dokumen perencanaan yang kurang lengkap karena tidak mencantumkan biaya-biaya lain yang diperlukan sejak awal tahapan pengadaan tanah seperti untuk biaya administrasi atau biaya untuk sosialisasi pada pemilik atau penguasa/pengelola objek tanah yang terkena proyek pengadaan tanah (Setiowati dkk. 2019, 54).

Pada Tahapan Perencanaan, instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Yang disebut instansi disini adalah Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik

Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah. Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan.

Sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dokumen Perencanaan paling sedikit memuat komponen sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan;
2. Kesesuaian dengan RTRW dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
3. Letak Tanah (Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi);
4. Luas Tanah yang Dibutuhkan;
5. Gambar Umum Status Tanah (Data Awal Penguasaan dan Pemilikan atas Tanah);
6. Perkiraan Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
7. Perkiraan Waktu Pelaksanaan Pembangunan;
8. Perkiraan Nilai Tanah; dan
9. Rencana Penganggaran.

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya adalah pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang meliputi 3 Kabupaten yaitu Gunung Kidul, Bantul dan Kuloprogo. Jaringan jalan sebagai prasarana transportasi memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung terciptanya aksesibilitas arus manusia, barang dan jasa secara meluas di seluruh wilayah. Program pemerintah pusat dalam mengembangkan jaringan jalan khususnya untuk mengimbangi kepadatan lalu lintas di jalur Pantura diperlukan percepatan pembangunan jalan di wilayah selatan yang akan menunjang tata ruang terutama untuk wilayah yang belum tersambung dan daerah terisolir di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat.

Menurut data pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) terdapat delapan ruas

jaringan jalan yang dibangun, dari delapan ruas tersebut 6 diantaranya sudah sampai tahap penyerahan hasil sedangkan sisanya baru sampai tahap pelaksanaan. Salah satu ruas pembangunan jalan yang masih sampai tahap pelaksanaan yaitu ruas Tepus-Jerukwudel, pada ruas ini Izin Penetapan Lokasi (IPL) telah diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2017 kemudian diperpanjang pada tanggal 31 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 14 Februari 2020. Tetapi hingga saat ini pelaksanaan pengadaan tanah tersebut masih juga belum mencapai tahap akhir. Selain itu, dilihat dari segi luas tanah yang di perlukan pada awalnya membutuhkan lahan seluas $\pm 89,12$ Ha dengan jumlah ± 993 bidang tetapi hingga saat ini jumlah bidang yang telah dibebaskan sejumlah 1.393 bidang dengan rician 1.004 bidang telah mendapatkan ganti rugi sedangkan sisanya belum mendapatkan ganti rugi. Oleh karena luasan tanah dan jumlah bidang tanah yang dibebaskan bertambah maka jumlah anggaran juga bertambah sehingga terjadi perbedaan antara dokumen perencanaan dengan realisasi di lapangan.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan ruas Tepus-Jerukwudel jauh berbeda dengan hasil pelaksanaannya. Hingga saat ini, belum ada aturan atau petunjuk teknis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tentang penyusunan Dokumen Perencanaan. Sehingga, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang “EVALUASI KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DALAM KEGIATAN PENGADAAN TANAH DI JALUR JALAN LINTAS SELATAN (JJLS) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

B. Perumusan Masalah

Pelaksanaan pengadaan tanah di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pada ruas Tepus-Jerukwudel sampai saat ini belum sepenuhnya selesai sedangkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) yang kedua hampir berakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan yang telah dibuat pada kenyataannya masih banyak masalah ketika pelaksanaannya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dokumen perencanaan yang disusun belum sesuai dan belum mengacu pada aturan. Oleh sebab itu, maka perlu dikaji mengenai penyusunan dokumen perencanaan untuk melihat kesesuaian dengan peraturan perUndang-Undangan yang mengaturnya.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Untuk mengetahui dan mengevaluasi kesesuaian antara dokumen perencanaan pengadaan tanah dengan peraturan perUndang-Undangan yang mengaturnya.

2. Manfaat

a. Bagi ilmu Pengetahuan

Menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan dan juga dapat mengetahui serta mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pengadaan tanah terhadap Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

b. Bagi Kementerian ATR/BPN

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan ide atau gagasan mengenai penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan dan mudah di aplikasikan di lapangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil evaluasi kesesuaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang No.2 tahun 2012 dihasilkan 11 poin sesuai dan 35 poin tidak sesuai, dengan demikian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum seluruhnya memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No 2 tahun 2012.
2. Implikasi dokumen perencanaan terhadap kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah adalah terjadinya kemunduran penyelesaian pengadaan tanah Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya terjadi karena Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Tahun 2016 yang disusun tidak operasional, tidak detail, dan 35 poin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Perlu adanya petunjuk teknis penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk mengatur secara teknis mengenai Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, sehingga dapat mengurangi menjadi petunjuk dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut;
- 2 a. Dalam penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah seharusnya melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah setempat agar Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang dihasilkan valid, akurat, detail dan dapat dimanfaatkan menjadi acuan dalam tahapan selanjutnya sehingga memperlancar proses pengadaan tanah.
- b. Dalam melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Instansi yang memerlukan tanah harus mengerti substansi dan apa saja yang menjadi muatan masing-masing poin dalam peraturan perundang-undangan pengadaan tanah sehingga tidak menyebabkan permasalahan di kemudian hari;

DAFTAR PUSTAKA

- Abrory, M. dan Kartowagiran, B. 2014, 'Evaluasi implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika SMP Negeri Kelas VII di Kabupaten Sleman', *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, vol. 2, no. 1, hlmn. 50-59.
- Gunawan, I 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Miles, MB & Huberman, AM 1992, *Analisis Data Kualitatif. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Moleong, 2014, *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Setiowati, dkk 2019, *Himpunan Policy Brief : urgensitas dokumen perencanaan yang lengkap bagi keberhasilan permasalahan pengadaan tanah (hasil penelitian sistematis 2019)*. STPN Press, Yogyakarta.
- Sitorus, O & Limbong, D 2004, *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Subali, B. 2010, *Penilaian, evaluasi dan remediasi pembelajaran biologi*, Universitas Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sugiyono 2013, *Metode penelitian manajemen*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono 2016, *Metode penelitian manajemen*. Alfabeta, Bandung.
- Sutisna, Oteng. 2000. *Administrasi Pendidikan, Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional*. Angkasa, Bandung
- Widoyoko, E.P. 2009, *Evaluasi program pembelajaran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wiradi,G , 2009, *Studi Agraria menurut Gunawan Wiradi: Metodologi, Perspektif dan Praktik* , Sajogyo Institute, Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Beserta Perubahannya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.No.02/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pegadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Internet

Herhayuningtyas VK, 2012 '*Persepsi Stakeholder Terhadap Implementasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Kabupaten Gunungkidul*, Vol. 1 No.2 Hal 170-171 dilihat pada 24 Januari 2020, <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/22/22>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2019, *Dokumen Perencanaan adalah Kunci Sukses Pengadaan Tanah*, dilihat pada 17 Januari 2020, <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/dokumen-perencanaan-adalah-kunci-sukses-pengadaan-tanah-84637>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016, *KBBI Daring*, dilihat pada 17 Januari 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perencanaan>

Sistem Manajemen Pengetahuan Pekerjaan Umum (Simantu PU) 2019. *Modul Pengadaan Tanah Pelatihan Manajemen Konstruksi*, dilihat pada 19 Januari 2020, https://simantu.pu.go.id/epel/edok/0153f_2._Modul_Pengadaan_Tanah__Land_Acquisition_.pdf